



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Jasmin Horman, Umur 82 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Kauhis 20 Mei 1940, Perempuan, Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan JASMIN HORMAN telah melangsungkan perkawinan di GMIST Jemaat Betlehem Tahuna pada tanggal 23 Agustus 1967 sesuai Surat Keterangan Nomor :135/II.6.f/JBT/IX-2022;
2. Bahwa Pemohon dan suami tidak pernah mengurus Akta Perkawinan di Pencatatan Sipil karena tidak tahu bagaimana caranya.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian, namun harus melengkapi Akta Perkawinan sebagai syarat wajib.
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengurus Akta Perkawinan, tapi Pemohon di haruskan untuk datang ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Penerbitan Akta Perkawinan.
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan penerbitan Akta Pernikahan Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Halaman

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan. Penetapan Penerbitan Akta Perkawinan ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan/menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan WALSEN TAMARA yang menikah di GMIST Jemaat Betlehem tanggal 23 Agustus 1967 sesuai Surat Keterangan Nomor :135/II.6.f/JBT/IX-2022.
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Jasmin Horman, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Majelis Pekerja Jemaat Betlehem Tahuna Nomor 135/II.6.f/JBT/IX-2022 atas nama Jasmin Horman, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/47.3/93/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 atas nama Walsen Tamara, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Jasmin Horman, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Norista Lasut dan Saksi Margaretha Makasar, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Norista Lasut mengucapkan janji di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan tentang permohonan penerbitan Akte Nikah Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah namun pada saat Pemohon hendak membuat akte nikah di dinas Catatan Sipil Kabupaten



Kepulauan Sangihe, dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan bahwa data pemohon sudah tidak ada dan dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengarahkan untuk membuat penetapan ini;

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Walsen Tamara namun sudah meninggal sekarang;
- Bahwa Walsen Tamara meninggal tahun 1999;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Betlehem Dumuhung;
- Bahwa data Pemohon menikah dengan Walsen Tamara di Gereja Betlehem Dumuhung sudah tidak ada, namun dari pihak Gereja mengeluarkan surat keterangan yang isinya benar Pemohon dengan Walsen Tamara sudah menikah gereja;
- Bahwa Pemohon dengan Walsen Tamara menikah pada tahun 1967;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon memohon penerbitan akte nikah untuk pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) karena dalam pengurusan SKPT tersebut dibutuhkan surat keterangan ahli waris dari almarhum Walsen Tamara;
- Bahwa dari kelurahan tidak bisa mengeluarkan surat keterangan ahli waris Walsen Tamara karena Pemohon dan Walsen Tamara perkawinannya belum didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Walsen Tamara meninggal meninggalkan tanah dan rumah serta kebun yang berisi pala;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Margaretha Makasar dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan tentang permohonan penerbitan Akte Nikah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah namun pada saat Pemohon hendak membuat akte nikah di dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan bahwa data pemohon sudah tidak ada dan dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengarahkan untuk membuat penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Walsen Tamara namun sudah meninggal sekarang;
- Bahwa Walsen Tamara meninggal tahun 1999;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Betlehem Dumuhung;
- Bahwa data Pemohon menikah dengan Walsen Tamara di Gereja Betlehem Dumuhung sudah tidak ada, namun dari pihak Gereja mengeluarkan surat keterangan yang isinya benar Pemohon dengan Walsen Tamara sudah menikah gereja;
- Bahwa Pemohon dengan Walsen Tamara menikah pada tahun 1967;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon memohon penerbitan akte nikah untuk pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) karena dalam pengurusan SKPT tersebut dibutuhkan surat keterangan ahli waris dari almarhum Walsen Tamara;
- Bahwa dari kelurahan tidak bisa mengeluarkan surat keterangan ahli waris Walsen Tamara karena Pemohon dan Walsen Tamara perkawinannya belum didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Walsen Tamara meninggal meninggalkan tanah dan rumah serta kebun yang berisi pala;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon adalah almarhum Walsen Tamara;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan almarhum Walsen tamara di Gereja Betlehem;
- Bahwa maksud Pemohon ajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik almarhum Walsen Tamara;
- Bahwa data perkawinan gereja Pemohon sudah tidak ada di catatan sipil sehingga kesulitan catatan sipil mengeluarkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan bagi Pemohon yang telah menikah secara agama dengan mendiang/almarhum Walsen Tamara, guna mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik almarhum Walsen Tamara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bukti surat P-1 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan mendiang/almarhum Walsen Tamara pada tanggal 23 Agustus 1967 bertempat di Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Jemaat Betlehem yang dipimpin oleh Penolong Injil Joses B Patimbano sebagaimana bukti surat P-2 dan diperkuat keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Walsen Tamara telah meninggal pada tanggal 28 Desember 1999 sebagaimana bukti surat P-3 dan diperkuat keterangan saksi-saksi Pemohon;;
- Bahwa maksud Pemohon ajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik almarhum Walsen Tamara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Kependudukan pemohon dan P-4 berupa Kartu keluarga Pemohon dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Jemaat Betlehem Nomor 135/II.6/f/JBT/IX-2022 tertanggal 27 September 2022 yang pada intinya bukti ini menerangkan Jasmin Horman (Pemohon) menyatakan/mengaku telah diteguhkan dalam Nikah ditengah-tengah kebaktian di GMIST jemaat Betlehem Tahuna 23 Agustus 1967 yang dipimpin oleh Penolong Injil Josep B. Patimbano dan Nomor Register Pemikahan tidak ada oleh karena Register yang bersangkutan tidak ditemukan lagi di Kantor GMIST Jemaat Betlehem Tahuna, yang mana bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Nomor 470/47.3/93/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang pada intinya menerangkan Jasmin Horman telah menikah dengan Walsen Tamara pada tanggal 23 Agustus 1967 dan dikaruniai 3 orang anak, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa memang benar Pemohon Jasmin Horman telah menikah secara gereja di Gereja Betlehem Tahuna tanggal 23 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa terhadap uraian bukti surat bertanda bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada intinya menerangkan hal yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi Pemohon menikah dengan Walsen Tamara namun sudah meninggal sekarang dan data Pemohon menikah dengan Walsen Tamara di Gereja Betlehem Dumuhung sudah tidak ada, namun dari pihak Gereja mengeluarkan surat keterangan yang isinya benar Pemohon dengan Walsen Tamara sudah menikah gereja;

Halaman 6 dari 8 Halaman

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 juga membuktikan bahwa Almarhum Walsen Tamara meninggal pada tanggal 28 Desember 1999 dan diperkuat pula oleh keterangan saksi Saksi Norista Lasut dan Saksi Margaretha Makasar dipersidangan yang menerangkan bahwa almarhum Walsen Tamara sudah meninggal dan perkawinan Pemohon dengan almarhum Walsen Tamara belum tercatat di catatan sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang Bemama Saksi Norista Lasut dan Saksi Margaretha Makasar menerangkan hal yang sama yaitu bahwa pemohon memohon penerbitan akte nikah untuk pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) karena dalam pengurusan SKPT tersebut dibutuhkan surat keterangan ahli waris dari almarhum Walsen Tamara dan dari kelurahan tidak bisa mengeluarkan surat keterangan ahli waris Walsen Tamara karena Pemohon dan Walsen Tamara perkawinannya belum didaftarkan di Catatan Sipil karena Walsen Tamara meninggal meninggalkan tanah dan rumah serta kebun yang berisi pala;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon Jasmin Horman memang benar telah menikah dengan almarhum Walsen Tamara di Gereja Betlehem Tahuna pada tanggal 23 Agustus 1967 namun perkawinannya belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan melihat ada urgensinya jika Pemohon di ijin untuk mencatatkan Kutipan Akta Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga terhadap permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Halaman

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan/ mendaftarkan Perkawinan Pemohon dengan mendiang/ almarhum Walsen Tamara sebagaimana Surat Keterangan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Jemaat Betlehem Nomor 135/II.6.f/JBT/IX-2022 tertanggal 27 September 2022 dengan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

David Walukow, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

### **Perincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 110.000.-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);